



**DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 012/DP-KTT/SK/VI/2026  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026**

**DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG**

- Menimbang : a. Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- b. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan khususnya Pasal 3 ayat (c);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisms (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 188.4.55/282/K-VII/2023 tentang Dewan Pendidikan Periode 2021 – 2026;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

- KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan surat pernyataan yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- KETIGA : Penerima beasiswa bertanggungjawab kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- KEEMPAT : Segala pengeluaran akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale  
Pada Tanggal : 1 Juni 2026

KETUA



Muhamad Ismail, S.Pd., M.Pd

Tembusan disampaikan pada Yth

1. Bupati Tana Tidung
2. Ketua DPRD Tana Tidung
3. Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
4. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA  
TIDUNG NOMOR : 012/DP-KTT/SK/VI/2026  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN  
TANA TIDUNG TAHUN 2025

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA  
BAGI MAHASISWA KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026**

**I. KETENTUAN UMUM**

- 1) Beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Tana Tidung yang sedang menempuh pendidikan Diploma (D-III), dan Strata Satu (S-1) I Sederajat (D-IV);
- 2) Selain dari pelamar beasiswa Prestasi, Pelamar beasiswa tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 3) Orang tua atau wali tinggal menetap di Kabupaten Tana Tidung;
- 4) Setiap mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan satu (1) jenis permohonan beasiswa;
- 5) Mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa lain, dari pihak manapun;
- 6) Ketentuan lama pendidikan untuk jenjang **Diploma Tiga (D-III) adalah tiga (3) tahun, sedangkan jenjang Strata Satu (S-1) I Sederajat adalah empat (4) tahun;**
- 7) Jenis atau kategori beasiswa dibedakan menjadi tiga (4) macam, yakni :

No	Jenis Beasiswa	Nominal Beasiswa
1	Beasiswa S-1 / D-111 Umum	Rp 3.000.000,-
2	Beasiswa S-1 Kedokteran / KOAS	Rp 5.000.000,-
3	Beasiswa S-1 UT UMUM	Rp 2.000.000,-
4	Beasiswa S-1 UT (PAUD)	Rp. 2.900.000
5	Beasiswa Prestasi	Rp. 3.000.000

- 8) Dewan Pendidikan dapat melakukan penyesuaian kuota sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan serta rasionalisasi anggaran beasiswa yang telah ditetapkan.
- 9) Pelamar Beasiswa Prestasi **boleh** dari kalangan Anak PNS, Pegawai BUMN / BUMD, TNI / POLRI dengan Jabatan Non Eselon dan minimal IPK 3.25 serta melampirkan sertifikat atau piagam (Jika ada)
- 10) Bagi Pelamar Wajib menggunakan Rekening BPD Kaltimara dan Menggunakan ATM yang berdesain KTT PINTAR.
- 11) Pelamar harus memasuki nomer HP yang benar yang dapat di hubungi dan apabila nomer hp pelamar tidak dapat dihubungi berkali-kali maka pelamar dinyatakan gugur.

## II. KETENTUAN KHUSUS

- 1) Mahasiswa baru atau semester pertama dapat mengajukan beasiswa (dibuktikan dengan **Surat Keterangan Telah Resmi Diterima** sebagai Mahasiswa dari Kampus Asal) atau **bukti registrasi (daftar ulang) semester pertama** yang asli;
- 2) Khusus pelamar beasiswa yang sedang mengerjakan skripsi masih dapat mengajukan beasiswa pada tahun ke-lima perkuliahan (**Semester 9**), dengan melampirkan **Lembar Persetujuan Proposal Skripsi atau Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal** dari kampus, yang ditandatangani oleh pembimbing dan disahkan dengan stempel oleh jurusan atau fakultas;
- 3) Mahasiswa yang pernah cuti selama dua semester masih dapat mengajukan beasiswa pada tahun ke enam, dengan melampirkan **Surat Keterangan Cuti Akademik / Kuliah** yang asli dan sah dari kampus, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada poin (II) nomor (2);
- 4) Pelamar Beasiswa Kedokteran atau yang sedang Melaksanakan Koas harus melampirkan **Surat Pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk mengabdikan di Kabupaten Tana Tidung** setelah menyelesaikan pendidikan (format terlampir pada surat pernyataan);
- 5) Pelamar Beasiswa Kedokteran yang Sedang Melaksanakan Koas harus melampirkan **Surat Keterangan dari Rumah Sakit** yang menyatakan bahwa anda sedang Melaksanakan Koas di Rumah Sakit tersebut;
- 6) Beasiswa untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan Skripsi / Tugas Akhir hanya dapat diperoleh satu (1) kali;

## III. JADWAL

Tahapan pendaftaran hingga proses penyaluran / pencairan beasiswa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tahapan	Estimasi Waktu
1	Pendaftaran	20 Juni – 31 Juli 2026
2	Verifikasi Berkas	1 Agustus – 1 Oktober 2026
3	Penetapan dan Pengumuman	2 Oktober – 5 Oktober 2026
4	Penyaluran Beasiswa	15 Oktober - 25 Oktober 2026

## IV. TATA CARA PENGAJUAN

- 1) Mahasiswa diharapkan membaca dengan seksama semua informasi terkait ketentuan dan persyaratan beasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini;
- 2) Mahasiswa yang sudah pernah mendaftar beasiswa tahun lalu, bisa menggunakan akun lama dan harus memperbaharui data serta dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- 3) Mahasiswa yang baru mengajukan beasiswa tahun ini, **harus** mendaftarkan diri secara online atau daring, melalui Website / Situs Resmi Dewan Pendidikan Tana Tidung, yang

bisa diakses melalui alamat **dewanpendidikanktt.org**;

- 4) Mahasiswa mendaftarkan diri dengan menggunakan email pribadi yang aktif;
- 5) Mahasiswa harus memasang foto profil asli pada akun yang telah dibuat;
- 6) Mahasiswa **diharuskan mengisi seluruh data yang diminta secara benar dan lengkap**, sebagaimana tertera pada laman pendaftaran;
- 7) Setiap kolom isian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses verifikasi, dan akan digunakan sebagai bagian dari dasar penetapan penerima beasiswa;
- 8) Mahasiswa harus mengunggah / mengupload berkas-berkas yang diperlukan sesuai jenis beasiswa yang diajukan pada laman pendaftaran (format surat permohonan dan surat pernyataan terlampir);
- 9) Apabila seluruh data telah diisi dan berkas-berkas yang diperlukan telah diunggah dengan benar, lalu klik tombol simpan untuk mengakhiri proses pendaftaran. Selanjutnya, admin akan melakukan verifikasi berkas;
- 10) Bila terjadi kesalahan input, perubahan data masih bisa dilakukan selama masa pendaftaran dan verifikasi;
- 11) Mahasiswa **harus memantau halaman profil pendaftaran secara berkala dan mengikuti perkembangan status verifikasi** pada laman pengguna di website, agar dapat segera memperbaiki data atau dokumen yang tidak valid, sebagaimana tertera pada catatan revisi pada halaman profil masing-masing.

## V. PERSYARATAN PERSYARATAN

- 1) Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tana Tidung;
- 2) Scan Asli Kartu Keluarga (KK);
- 3) Foto rumah tampak depan;
- 4) Scan Asli Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku, (bila KTM belum ada, bisa diganti dengan Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa KTM belum dicetak atau masih dalam proses);
- 5) Scan Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah terbaru (Semester Ganjil 2026/2027) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kampus dan disahkan dengan stempel.
- 6) Scan Asli Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani (format terlampir);
- 7) Scan Asli Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000 dan ditandatangani (format terlampir);
- 8) Scan Buku Rekening Bank Pribadi (Diwajibkan Rekening Bank KaltimTara dan telah dilegalisir);
- 9) Scan Asli Transkrip Nilai Sementara / Daftar Nilai Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester awal hingga semester akhir, yang telah **ditandatangani dan distempel oleh pejabat kampus yang berwenang**;
- 10) Scan Asli Surat Keterangan Telah Diterima sebagai Mahasiswa dari kampus asal, yang distempel dan ditandatangani oleh pejabat kampus yang berwenang atau Bukti Pembayaran Registrasi / Daftar Ulang yang Asli (**khusus untuk mahasiswa baru / semester pertama**);
- 11) Scan Asli Surat Keterangan tidak menerima beasiswa dari kampus yang distempel dan ditandatangani oleh pejabat kampus yang berwenang;

- 12) Scan Asli Lembar Persetujuan Proposal Skripsi / Tugas Akhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan Disahkan dengan Stempel oleh Jurusan/Fakultas, atau Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah disetujui proposal skripsi / tugas akhirnya, atau telah melaksanakan seminar proposal;
- 13) Semua Berkas yang Berasal dari Kampus harus **dibubuhi Tanda Tangan** oleh Dosen atau Pejabat Kampus yang Berwenang **dan Disahkan dengan Stempel** oleh Jurusan / Fakultas atau Bagian Akademik / Kemahasiswaan, atau disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada masing-masing Kampus;
- 14) Pengecualian Stempel pada dokumen hanya berlaku bagi kampus yang Telah Menerapkan Tanda Tangan Elektronik;
- 15) **Semua berkas yang diunggah harus dalam format pdf (kecuali foto rumah bisa dalam format pdf atau jpeg)**, dengan memperhatikan ketentuan batas ukuran yang telah ditentukan pada halaman pendaftaran.
- 16) Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung akan melakukan **verifikasi** ke kampus terhadap dokumen yang diragukan keasliannya;

## **VI. PENETAPAN PENERIMA**

- 1) Penetapan penerima beasiswa didasarkan pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Dewan Pendidikan;
- 2) Penetapan penerima beasiswa akan diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pendidikan, dan dituangkan dalam Keputusan Dewan Pendidikan;
- 3) Hasil penetapan penerima beasiswa akan diumumkan melalui laman website / situs resmi **dewanpendidikanktt.org**

## **VII. PENYALURAN BEASISWA**

- 1) Penyaluran beasiswa akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan melalui Bank KaltimTara;
- 2) Buku Bank harus di legalisir di bank kaltimtara.

## **VIII. PEMBATALAN BEASISWA**

Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila :

- 1) Mahasiswa terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif / pemalsuan data;
- 2) Mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana;
- 3) Mahasiswa mengundurkan diri sebagai calon penerima beasiswa;
- 4) Meninggal dunia;
- 5) Diberhentikan dari perguruan tinggi;
- 6) Nomor rekening mahasiswa tidak aktif saat proses pencairan;
- 7) Nomor HP pelamar tidak benar dan tidak bisa dihubungi
- 8) Mahasiswa sedang dalam proses pindah perguruan tinggi

## **IX. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui fitur pesan pada Instagram : **@dewanpendidikanktt**, Facebook : **Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung**, atau juga dapat disampaikan melalui Email : [dewanpendidikanktt@gmail.com](mailto:dewanpendidikanktt@gmail.com).

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA  
TIDUNG NOMOR : 010/DP-KTT/SK/VI/2026  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN  
TANA TIDUNG TAHUN 2026

**KEPADA**  
**YTH. KETUA DEWAN**  
**PENDIDIKANKABUPATEN**  
**TANA TIDUNG**  
**DI-**  
**TIDENG PALE**

DENGAN HORMAT,


SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA : .....  
NIK : .....  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
AGAMA : .....  
ALAMAT : .....

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA STIMULAN / PKL / KKN /  
TUGAS AKHIR \*) JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA III / STRATA SATU (S-1) \*). PERLU  
DIINFORMASIKAN BAHWA SAAT INI SAYA TELAH DITERIMA / SEDANG MENEMPUH\*)  
SEMESTER ..... PADA JURUSAN ..... FAKULTAS .....  
UNIVERSITAS / AKADEMI / SEKOLAH TINGGI \*) .....

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, SAYA TELAH MELENGKAPI FORMULIR PADA LAMAN  
RESMI DEWAN PENDIDIKAN TANA TIDUNG DENGAN SEBENAR-BENARNYA. DAN APABILA  
SAYA TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN, SAYA BERSEDIA  
UNTUK MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA  
KASIH.



.....,..... 2026

Hormat Saya,

(.....)

Keterangan :

\*) Hapus yang tidak perlu

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA  
TIDUNG NOMOR : 011/DP-KTT/SK/VI/2026  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN  
TANA TIDUNG TAHUN 2026

**SURAT PERNYATAAN**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI,

NAMA : .....  
NIK : .....  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : .....  
JENIS KELAMIN : .....  
AGAMA : .....  
ALAMAT : .....  
NO. HP : .....


MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SAYA,

1. BUKAN BERSTATUS SEBAGAI CPNS/PNS, ATAU KARYAWAN TETAP PADA BUMN / BUMD, SERTA PERUSAHAAN SWASTA
2. BERSEDIA MENGABDI DI KABUPATEN TANA TIDUNG SETELAH LULUS DAN MENYELESAIKAN KOAS (**KHUSUS KEDOKTERAN**)\*
3. TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA / BANTUAN PENDIDIKAN LAINNYA DARI PEMERINTAH, BUMN/BUMD, DAN LEMBAGA LAINNYA
4. BERSEDIA MENGEMBALIKAN ATAU DIBATALKAN BEASISWA YANG DITERIMA APABILA TERBUKTI MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR PADA SAAT PENDAFTARAN.
5. BERSEDIA MENANGGUNG BIAYA TRANSFER ANTAR BANK, YANG DIPOTONG LANGSUNG DARI NOMINAL BEASISWA YANG DITERIMA

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SADAR DAN TANPA PAKSAAN ATAU TEKANAN DARI PIHAK MANAPUN, UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

..... 2026

YANG MENYATAKAN,



(.....)

Keterangan :

\*) Hapus yang tidak perlu